



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 100/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E., Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soromandi I Lingk.Pemuda Rt.002 Rw.309 Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. ABDUL SALAM, S.H., M.H.
2. SANIH MAFADI, S.H., M.H.
3. ACHTER SALDY, S.H.
4. HENRY REINALDY RUITAN, S.H.
5. RAMA DHANIKUSUMA, S.H.

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat pada Kantor Abdul Salam & Associates, beralamat di Jalan Latuharhary No.19 Menteng, Jakarta Pusat – 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Maret 2019, Untuk Selanjutnya Disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok.I Lantai.4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. KRISNA RYA, S.H., M.H.
2. SUPARDI, S.H., M.H.
3. ENDI SUGANDI, S.H., M.H.
4. ARIF SETIYO UTOMO, S.HUT., M.FOR.SC.
5. DRS. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.HUM.
6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.
7. SRIWATI, S.H.
8. DONY SETIAWAN SEPTIONO, S.T., M.T.
9. MARADONA PURBO SISWOYO, S.HUT.
10. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA.
11. DUDY M. SARAGIH, S.H.
12. REYNALDI PRASETYA PUTRA, S.H.

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkeputusan di Gedung Manggala Wanabakti Blok.I Lantai.4,
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : KS.62/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2019, tanggal 13 Juni 2019,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Lolos Dismissal.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Susunan Majelis Hakim.
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN-PP/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/PEN-HS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Juni 2019, tentang Persidangan Pertama.
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, serta mendengar keterangan Saksi dalam Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2019, di bawah Register Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 8214/KPTS-II/2002, TANGGAL 09 SEPTEMBER 2002, TENTANG PENETAPAN KELOMPOK HUTAN SEKAROH (RTK.15) SELUAS 2.834,20 (DUA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT, DUA PULUH PERSERATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (objek gugatan).
2. Bahwa Tergugat adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha yang mendefinisikan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa objek gugatan telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa objek gugatan adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*).
 - b. Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 UU PTUN.
 - c. Bahwa objek gugatan telah bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 3 UUPTUN, dengan alasan :
 - Bersifat Konkrit, karena dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa wujud tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan objek gugatan.
 - Bersifat Individual, karena objek gugatan ditujukan dan berlaku khusus di Kawasan Hutan Sekaroh dan berakibat hukum bagi Penggugat.
 - Bersifat Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya objek gugatan telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 87 menyatakan :

"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat".*

5. Bahwa Gugatan ini adalah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan argumentasi sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang menyatakan :

"(1) Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menyampaikan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019, berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 77

"(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang diajukan dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".
7. Bahwa Keberatan tersebut juga diajukan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2
- "(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ketentuan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
8. Bahwa Keberatan tertulis yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 15 April 2019, tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat sebagaimana mestinya, dan telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja, batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan guna melindungi dan mempertahankan hak-hak Penggugat.
9. Bahwa objek gugatan awalnya diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat pada tanggal 01 Maret 2019, membaca berita online dari situs www.suarantb.com dengan judul "Sertipikat Hak Milik Lahan Di Hutan Lindung Sekaroh Batal". Kemudian Penggugat mencari informasi dengan melihat situs / *website* resmi Mahkamah Agung untuk melihat putusan perkara sebagaimana berita yang dimuat dalam situs www.suarantb.com tersebut.
10. Bahwa setelah membaca berita dan melihat situs / *website* resmi Mahkamah Agung, maka Penggugat menggali informasi terkait perkara tersebut dan akhirnya Penggugat bertemu dengan Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Maret 2019, dan ditunjukkan adanya objek gugatan. Sebelumnya Penggugat tidak pernah mengetahui secara langsung atau melihat sendiri maupun diperlihatkan oleh Tergugat adanya objek gugatan *a quo*.
11. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 18 Maret 2019, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 16 Mei 2019, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa dalam sengketa tata usaha negara, UU PTUN memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan Pejabat / Badan TUN. Akan tetapi terkait tenggang waktu 90 hari tidak jarang terjadi penafsiran dan pemahaman yang berbeda, terutama terkait penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan. Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992., tanggal 21 Januari 1993, yang menyebutkan :
Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU PTUN harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.
13. Bahwa selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994., tanggal 10 November 2010, yang mengandung kaidah hukum bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”.

III. KEPENTINGAN DAN ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

14. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat.
15. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap objek gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
16. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang berada di dalam Kawasan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dan jelas telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena dengan terbitnya objek gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu hak Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian (ladang) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, seluas 16.775 m² (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat / terdaftar atas nama Penggugat, I G. B. R. Aryawangsa (I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00275, Surat Ukur : tanggal 01 Agustus 2000, Nomor : 275/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur, tanggal 23 September 2000, dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah negara.
- Sebelah Timur : Tanah sebagaimana Surat Ukur Nomor : 273/Pemongkong/2000.
- Sebelah Selatan : Jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit.
- Sebelah Barat : Tanah Negara.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat selaku pihak yang dituju dan dirugikan kepentingannya oleh objek Sengketa *a quo* memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan (*"Point d'interest, Point d'action"*).
18. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap objek gugatan .
19. Bahwa objek gugatan adalah keputusan yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) angka 1 dan 2 UU PTUN yaitu :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
20. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap di atas lahan Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut diduga dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat tersebut masuk dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Pasal 17 ayat (1)

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang".

Pasal 17 ayat (2) huruf a

"Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

 - a. Larangan melampaui wewenang.
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau ;
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kepentingan Penggugat nyata dirugikan ketika Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan objek gugatan yang mengklaim jika tanah milik Penggugat tersebut masuk kawasan hutan tetap, padahal untuk sebidang tanah tersebut terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong atas nama Penggugat, I G. B. R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), milik Penggugat yang artinya tanah tersebut adalah milik pribadi / perorangan, dan bukan kawasan hutan tetap.
22. Bahwa terkait keabsahan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*), ruang lingkup keabsahan meliputi : aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiale*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Tindakan pemerintahan yang tidak berdasarkan wewenang, prosedur dan substansi adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.
23. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansi :
- a. Aspek Kewenangan
Tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut adalah tidak sah (*onrechtmatigheid*) karena mengandung cacat kewenangan dari segi wilayah/tempat (*onbevoegdheid ratione loci*) dan melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*), karena Tergugat secara hukum tidak dapat menerbitkan objek gugatan yang memasukkan hak atas tanah Penggugat menjadi bagian dari Kawasan Hutan Tetap Sekaroh, sebab Penggugat telah memiliki sertipikat hak milik dan sertipikat tersebut telah terbit lebih dahulu dibandingkan dengan objek gugatan. Penggugat sebagai warga negara harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang, sesuai prinsip keadilan.
 - b. Aspek Prosedur
Bahwa penerbitan objek gugatan tidak berdasarkan prosedur yang benar, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain :
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24/1997).
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- Asas Kepastian Hukum.
- Asas Kecermatan.
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.
- Asas Keterbukaan.

c. Aspek Substansi

Bahwa secara substansial, materi muatan objek gugatan, terdapat kekeliruan baik dalam konsideran menimbang maupun dalam diktumnya karena lokasi kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan objek gugatan tersebut tumpang tindih dengan hak atas tanah milik Penggugat.

A. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 4 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999, TENTANG KEHUTANAN

24. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.

25. Bahwa Penggugat pada tanggal 04 September 2000, telah mendapatkan hak atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, seluas 16.775 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Penggugat, I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00275, Surat Ukur : tanggal 01 Agustus 2000, Nomor : 275/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur, tanggal 23 September 2000.

26. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan :

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Selain itu, hak menguasai dari Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut :

"(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.
27. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA, maka terhadap tanah Negara bisa dimohonkan hak milik. Adapun Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.
28. Bahwa sertifikat hak milik Penggugat adalah bukti kepemilikan tanah Penggugat. Sertifikat hak milik Penggugat tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan atau Instansi yang menerbitkan sehingga tetap berlaku dan sah menurut hukum. Berdasarkan Asas *Presumptio Iustae Causa*, maka sertifikat hak milik Penggugat tersebut adalah adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum. Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
29. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya.
30. Bahwa konstruksi hukum sertifikat yang lahir dari pendaftaran tanah yang berasal dari tanah yang berstatus Negara mempunyai karakter yang bersifat konstitutif. Sifat karakter ini timbul sebagai akibat adanya suatu keputusan atau penetapan dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BPN yang menetapkan pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan

Halaman 10 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengajukan permohonan suatu hak atas tanah yang berstatus tanah Negara. Fungsi dari surat keputusan pemberian hak tersebut adalah sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas suatu bidang tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha berfungsi sebagai dasar atau alas hak pengakuan Negara terhadap seorang atau badan hukum atas sebidang tanah yang dikuasainya. Kenapa demikian, karena untuk dapatnya seseorang atau badan hukum memiliki atau menguasai hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut. Bila mana syarat dan kewajiban dipenuhi maka harus didaftarkan agar memperoleh tanda bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah.

31. Bahwa jika pada saat diajukan permohonan secara nyata itu termasuk kawasan hutan, maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya. Tetapi, dalam proses pengukuran oleh Tim Pemeriksa Tanah A BPN dan Kepala Desa lahan yang disertipikatkan itu tidak masuk kawasan hutan. Penerbitan sertifikat hak milik di Hutan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur, sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Meteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi :

Pasal 4

"(1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

32. Bahwa Tergugat harus menghormati hak atas tanah milik Penggugat karena telah diterbitkan sertifikat hak milik secara sah, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan haknya tersebut sebab terlebih dahulu terbit sertifikat hak milik.
33. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan menyatakan :
- "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional".*
34. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 34/PUU-IX/2011 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
35. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011, halaman 42, menyatakan sebagai berikut :
- Terhadap berbagai tindakan pemerintah dalam melakukan regulasi, tentang penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetaplah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus berdasarkan hukum dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

- Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, telah memberi pertimbangan, antara lain, sebagai berikut :

— *“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”.*

- 36. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011, halaman 43, menyatakan sebagai berikut :

- Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

- 37. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011., halaman 44-45, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUUVIII/2010, bertanggal 04 Juni 2012, kata *“memperhatikan”* dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi

Halaman 12 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [*vide* Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*".

38. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011., berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Menyatakan

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, "*penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*".
- Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*".
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999, TENTANG KEHUTANAN

39. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

40. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011., telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
41. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011, halaman 157, menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “*kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945.
42. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011, halaman 158, menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan Asas Negara Hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “*pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah*” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.
43. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011., halaman 159, menyatakan sebagai berikut :
 - Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Asas Negara Hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-undang *a quo*. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
44. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011., berbunyi :

Halaman 14 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

Menyatakan

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

45. Bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan hak milik pemegang hak atas tanah. Perolehan hak milik atas tanah Penggugat didasarkan atas penguasaan secara terus menerus oleh pemilik hak lalu didaftarkan melalui PRONA tahun 2000. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat maka pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor pertanahan akan mendapatkan sertifikat yang merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pemegangnya.

46. Bahwa Pemerintah (dalam hal ini Tergugat) harus bijaksana dan melihat fakta sejarah perolehan dari hak milik tanah tersebut, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain. Jika penetapan pemerintah atas penetapan kawasan hutan dilakukan secara sepihak, tentu saja akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat adanya perampasan hak atas tanah secara sewenang-wenang.

C. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 6, PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999, TENTANG KEHUTANAN

Halaman 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang

Kehutanan menyatakan :

"Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

48. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan menyatakan :

"(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

- a. Hutan negara, dan ;*
- b. Hutan hak.*

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat".

49. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 35/PUU-X/2012 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.

50. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012., halaman 169, menyatakan sebagai berikut :

- Undang-undang Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan *berbeda* dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan, tentang haknya atas tanah maupun hutan.

51. Bahwa suatu hutan apabila akan ditetapkan menjadi kawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan pengukuhan, yang mana kegiatan pengukuhan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 UU Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan yang berbunyi : *"(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas".*

52. Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas tanah berasal dari Pemberian Hak pada tahun 2000, Penggugat mengajukan permohonan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian. Setelah semua syarat terpenuhi, maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong atas nama

Halaman 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.).

Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan hak milik atas tanah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

53. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, menyebutkan bahwa : Hutan adat bukan merupakan hutan Negara, dan juga sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat.

54. Bahwa Penggugat sebagai orang yang beritikad baik telah mendapatkan hak atas tanah harus dilindungi oleh hukum, negara, dan pemerintah. Menurut perhitungan Penggugat terhadap jangka waktu terbitnya sertifikat sejak tahun 2000 hingga saat ini adalah kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, semenjak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong atas nama I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), tidak ada pihak yang keberatan.

55. Bahwa posisi tanah yang telah milik Penggugat adalah berdasarkan batas-batas yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di Selong dan sampai saat ini tidak ada perubahan terhadap batas-batas tersebut. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada teguran atau keberatan atas kepemilikan tanah yang telah oleh Penggugat

56. Bahwa di Kawasan Hutan Sekaroh, sudah banyak masyarakat yang tinggal di sana, ada yang menanam jagung, memelihara hewan ternak serta disana juga sudah ada Jeeva Beloam Resort berupa hotel, dan kawasan tersebut sangat bebas untuk kendaraan umum maupun masyarakat pencari kayu di lokasi yang diklaim sebagai hutan tetap tersebut.

57. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan seharusnya melakukan sosialisasi dan mengadakan penelitian terhadap masyarakat setempat / sekitar hutan untuk mengetahui kondisi wilayah Desa Sekaroh tersebut apakah sudah ada masyarakat yang mempunyai sertifikat hak milik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak mengindahkan Asas Kehati-hatian dan Asas Kecermatan dalam menerbitkan objek gugatan.

D. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999, TENTANG KEHUTANAN

58. Bahwa kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilayah yang telah diunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.
59. Bahwa perintah pengukuhan hutan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang berbunyi :
- Pasal 14
- “(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.*
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”.*
- Pasal 15
- “(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :*
- a. penunjukan kawasan hutan.*
 - b. penataan batas kawasan hutan.*
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan ;*
 - d. penetapan kawasan hutan”.*
60. Bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan hutan wajib dan harus dihormati. Statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan. Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan, maka akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.
61. Bahwa tindakan Tergugat memasukkan tanah milik Penggugat ke dalam Kawasan Hutan Tetap Sekaroh (RTK 15) berdasarkan objek gugatan adalah tindakan yang melanggar Pasal 15 UU Kehutanan.
62. Bahwa terkait pengukuhan hutan, pada tanggal 12 Desember 2012, Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
63. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2013, Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang kemudian diundangkan pada tanggal 19 November 2013.
64. Bahwa Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013, menyebutkan :
- “Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regulation of the 1st Division of the Court of Appeal for the purpose of knowing the rights of the third party who is located along the boundary projection plan.

65. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 menyatakan sebagai berikut :

"Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

66. Bahwa terkait mekanisme pengakuan dan pembuktian hak-hak pihak ketiga, maka dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah pihak ketiga yang sah, termasuk dalam ini adalah Penggugat selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik.

67. Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan telah mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24, yang menyatakan :

Pasal 23

"Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada :

- a. Di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas, dan ;*
- b. Di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri".*

Pasal 24

"(1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.

- (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa :*

- a. Hak milik.*
- b. Hak guna usaha.*
- c. Hak guna bangunan.*
- d. Hak pakai, dan ;*
- e. Hak pengelolaan.*

- (3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
 - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan.
 - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan.
 - d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959.
 - e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya.
 - f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
 - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan.
 - h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan.
 - j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - k. Petuk Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
 - l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau ;
 - m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria.
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis.
- (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan :

Halaman 20 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan.
- b. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria :
- 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan ;
 - 2) Tercatat pada statistik desa / kecamatan, dan ;
 - 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
 - 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus).
- (7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas”.
68. Bahwa pembuktian keabsahan hak-hak pihak ketiga, dapat dibuktikan dari adanya bukti tertulis yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan berkompeten di bidang pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional.
69. Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas tanah melalui mekanisme Pemberian Hak secara resmi oleh negara. Pembuktian hak atas tanah Penggugat adalah dalam bentuk sertipikat hak milik, yang merupakan hak terkuat dan terpenuh, sehingga tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, seluas 16.775 m² (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Penggugat, I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00275, Surat Ukur : tanggal 01 Agustus 2000, Nomor : 275/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur, tanggal 23 September 2000, adalah sah milik Penggugat sehingga harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan Tetap sebagaimana objek gugatan.
70. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas disebutkan status hutan bukan lagi hutan negara, tapi tetap pemerintah harus memberikan payung hukum. Penataan batas kawasan hutan, adalah proses menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga. Bukan sekadar memasang patok. Tergugat harus mengeluarkan hak Penggugat yang dimasukkan ke dalam kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan tanpa penyelesaian klaim masyarakat hanya akan berujung pada ketidakadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960, TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)

71. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat melalui dua cara :

1) Originair

Perolehan hak atas tanah ini terjadi untuk pertama kali melalui penetapan pemerintah atau karena ketentuan undang-undang (penegasan konversi). bentuk hak atas tanah lahir atas tanah yang berasal dari tanah Negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah Negara, perolehan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah yang beraal dari tanah hak milik, hak milik lahir dari peningkatan hak guna bangunan, dan hak milik lahir dari penegasan konversi atas bekas tanah milik adat.

2) Derivatif

Perolehan hak atas tanah ini terjadi dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain melalui peralihan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui pemindahan hak dalam bentuk jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*), atau lelang. Perolehan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui beralih dalam bentuk pewarisan.

72. Bahwa Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan :

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”.

73. Bahwa sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan kegiatan pendaftaran tanah. Baik pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan data.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa dalam UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 19 UUPA). Sejalan dengan UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah ini adalah untuk kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi. Demi kepastian hukum tersebut, maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Data yang ada dalam sertipikat terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data tersebut tidak hanya tercantum dalam sertipikat saja, tetapi juga dalam register di kantor pertanahan. Sehingga seharusnya tidak dimungkinkan adanya data yang tumpang tindih dalam satu bidang tanah yang sudah terdaftar.

75. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) karena telah menerbitkan objek gugatan yang meniadakan / menghilangkan hak atas tanah Penggugat yang telah dijamin oleh negara.

F. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (PP NOMOR 24/1997)

76. Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24/1997) menyatakan :

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Penjelasan Resmi Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24/1997 :

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.

Penjelasan Resmi Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 :

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini”.

77. Bahwa Penjelasan Umum PP Nomor 24/1997 menyatakan :

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini)”.

78. Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi Asas Pemberian Perlindungan Yang Seimbang, baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.

79. Bahwa Bangsa Indonesia mengamanatkan jati dirinya dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terwujud dalam ketentuan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, adalah dalam arti kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan, baik bagi rakyat secara perseorangan maupun rakyat yang bersatu sebagai bangsa, dalam Negara Republik Indonesia yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

80. Bahwa hak konstitusional Penggugat atas tanah miliknya telah dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, antara lain :

Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pasal 28D

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 28G

"(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H

"(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

81. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasi tanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutan tetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yang menyatakan :

Pasal 20

"(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(2) Hak milik dapat dialihkan dan dialihkan kepada pihak lain”.

G. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

82. Bahwa akibat banyaknya permasalahan hukum antara sertipikat hak milik berhadapan penetapan kawasan hutan, maka untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut diterbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

83. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Pada bagian konsideran / pertimbangan menyatakan :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IXI 2011., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IXI 2011., putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 95/PUU-XII/2004., perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan dan hutan adat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

84. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Pasal 7, menyatakan :

“Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan”.

Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Pasal 8 menyatakan :

“(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa :

- a. *Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Tukar menukar kawasan hutan.*
- c. *Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, atau ;*
- d. *Melakukan resettlement".*

85. Bahwa pola penyelesaian sengketa kehutanan terhadap tanah milik Penggugat, I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), bisa diselesaikan dengan memberikan ganti rugi atau mengeluarkan tanah milik Penggugat dari kawasan hutan dan mekanisme penyelesaian antara tanah yang bersertipikat dengan penetapan kawasan hutan diselesaikan berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

86. Bahwa jika Tergugat tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka Tergugat telah melanggar hukum dan harus dikenakan sanksi hukum.

H. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999, TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN

87. Bahwa salah satu konsideran / pertimbangan hukum yang melandasi terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

88. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka permohonan hak milik atas tanah diajukan secara tertulis. Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

89. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang di setor ke kas Negara, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan sertipikat hak milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bahwa terbitnya objek gugatan setelah adanya sertipikat hak milik adalah merugikan hak-hak Penggugat dan tanah milik Penggugat harus dikeluarkan dari kawasan hutan karena terbitnya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

I. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

91. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat secara sepihak mengklaim lokasi tanah yang sebelumnya telah terbit sertipikat hak milik sebagai kawasan hutan tetap.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah yang telah bersertipikat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara, dalam hal ini adalah hak-hak dari Penggugat, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi : *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*.

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan objek gugatan telah melanggar Asas Kepastian Hukum, sebab sertipikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkar di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak lain tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997).

92. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kecermatan.

Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat pada saat sebelum menerbitkan objek gugatan seharusnya melakukan sosialisasi dan atau mengadakan penelitian terhadap masyarakat setempat / sekitar hutan untuk mengetahui kondisi wilayah Desa Sekaroh tersebut, dan sedangkan Desa Sekaroh hasil pemekaran Desa Pemongkong, apakah sudah dilakukan Survei Lokasi terhadap dua desa tersebut. Sehingga Tergugat mendapatkan informasi kalau objek sengketa tersebut belum ada masyarakat yang mempunyai sertipikat hak milik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat tidak mengindahkan Asas Kecermatan dalam menerbitkan objek gugatan.

93. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan objek gugatan tidak memperhatikan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum yang harus dilakukan dalam pendaftaran tanah dan Tergugat telah melanggar UUD 1945, UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 karena telah sewenang-wenang mengklaim tanah milik Penggugat sebagai kawasan hutan tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 09 September 2002, pada tanggal 23 September 2000, telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong atas nama I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.). Dengan demikian Tergugat secara semena-mena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telah mendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPA menyatakan "*Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh*".

94. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak memperhatikan Asas Keterbukaan, sebab telah nyata objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar hak dari Penggugat. Pada saat Tergugat menerbitkan objek gugatan, Tergugat sebagai pejabat publik tidak melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Desa Sekaroh (yang merupakan pemekaran dari Desa Pemongkong), tetapi secara sepihak langsung menerbitkan objek gugatan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 03 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kadaluwarsa

Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya angka 9 sampai dengan 11 halaman 5 yang pada intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui informasi terkait objek sengketa pada tanggal 01 Maret 2019, setelah membaca berita online yang berjudul "Sertipikat Hak Milik Lahan Di Hutan Lindung Sekaroh Batal" dari *website www.suarantb.com*, dan kemudian Penggugat meminta untuk menggali informasi terkait hal tersebut kepada Pengacaranya, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2019, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan objek sengketa kepada Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).
- b. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan tersebut pada tahun 2016 atau setidaknya tahun 2018, dengan alasan :
 - 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 13 Desember 2016, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penggugat pernah diperiksa sebagai Saksi oleh IN. Wasita Triantara, S.H., M.Hum. (Jaksa Penyidik) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam dugaan penyelewengan / penyalahgunaan kewenangan / jabatan pada proses sertifikasi kepemilikan lahan pribadi di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Tahun 2000-2012, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Sdr. Jamaludin, dkk.
 - 2) Disamping itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK.15 telah diberitakan secara luas melalui pemberitaan online, tanggal 02 Maret 2017, oleh *www.jpnn.com* dengan judul "KPK Diminta Tuntaskan Hutan Lindung Sekaroh". Dalam pemberitaan tersebut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat meminta Badan Pertahanan Nasional agar membatalkan sertipikat yang diterbitkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Hutan Sekaroh, Lombok Timur, sebab hutan seluas 2.834,38 ha, merupakan tanah negara dan bukan milik pribadi.

- 3) Pemberitaan mengenai Kawasan Hutan Sekaroh di Lombok Timur juga dimuat di media masa cetak koran Lombok Pos, tanggal 26 Desember 2018, khususnya terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik di Kawasan Hutan Sekaroh yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Lalu Maskan Mawali (Kepala Desa) dan Sdr. Jamaludin, dkk. (Panitia A Kantor Pertanahan Lombok Timur).

Sehingga sudah menjadi fakta yang diketahui secara umum (*notoir feiten*) termasuk Penggugat bahwa lahan Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Sekaroh / objek sengketa tata usaha negara *a quo*.

- c. Apabila dihitung sejak diketahuinya objek sengketa tata usaha negara *a quo*, tanggal 13 Desember 2016, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan diajukannya Gugatan, yaitu, tanggal 16 Mei 2019, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melebihi tenggang waktu 90 hari, sehingga pengajuan Gugatan tersebut sudah kadaluwarsa.
- d. Dengan demikian, dalil Penggugat yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yang mengandung kaidah hukum bahwa "*Tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut*", justru membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui tanah objek sengketa sebagai kawasan hutan sejak Penggugat diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada tanggal 13 Desember 2016, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tata usaha negara *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Segala uraian dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi di atas.
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
 - a. Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, telah menunjuk kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas ± 1.063.273,2 ha, diantaranya kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian huruf a di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Nomor 497 tahun 1990, tanggal 24 November 1990, telah mengangkat Panitia Tata Batas yang diketuai oleh Bupati setempat dengan anggota antara lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Setempat, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Cabang Dinas Kehutanan, Camat Setempat, untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982.
- c. Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dengan Surat Perintah Tugas Nomor : R.236/BIPHUT/VIII/2/1992, tanggal 24 Januari 1992, memberi tugas kepada Tim untuk melaksanakan pemancangan batas sementara kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, tanggal 06 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- d. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tersebut huruf b di atas, Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang di dalamnya memuat pernyataan antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk / persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya.
- e. Setelah disepakati batas-batas sementara Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15 sebagaimana huruf d di atas, maka dilanjutkan dengan penataan batas definitif dengan memasang pal-pal batas yang kemudian dibuatkan Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putun perseratus) hektar, tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Lombok Timur (Ir. Supriwandono), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat (Ir. Lalu Dhea Burhanuddin) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin).

- f. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut huruf e di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori Gugatannya, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya pada halaman 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansi, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- 1) Aspek Kewenangan

- a) Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan diatur :

- (a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan ;
- (c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

- b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001, tanggal 12 Februari 2001, tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, diatur :

Pasal 1 angka 12

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil kegiatan penetapan kawasan hutan, adalah :

- (a) Peta Penetapan Kawasan Hutan yang bersumber dari hasil penataan batas temu gelang yang tercantum dalam BATB.
- (b) Keputusan Menteri, tentang Penetapan Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan sesuai peraturan tersebut di atas berwenang menerbitkan objek sengketa tata usaha negara *a quo*, dengan demikian dalil Penggugat yang mempermasalahkan dari segi aspek kewenangan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

2) Aspek Prosedur Dan Substansi

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, diatur bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - Penunjukan kawasan hutan.
 - Penataan batas kawasan hutan.
 - Pemetaan kawasan hutan, dan ;
 - Penetapan kawasan hutan.
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, telah menunjuk kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas \pm 1.063.273,2 ha, diantaranya kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c) Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990, tanggal 24 November 1990, telah membentuk Panitia Tata Batas dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan Sekaroh, yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur dan salah satu anggotanya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
- d) Berdasarkan Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1992 sampai dengan 04 Maret 1992, di Desa Pemongkong yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur, Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), dan Bupati Daerah Tingkat II Lombok Timur dijelaskan bahwa di dalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.

Halaman 35 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (A. Malyk Ibrahim, S.H.) menjelaskan bahwasetelah ditinjaunya / diperiksanya trayek batas sementara ini oleh Panitia Tata Batas dan tidak terdapat lagi tanah-tanah hak milik dan atau hak lainnya.

f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 ha, tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (H. Azhar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin) dinyatakan bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Berita Acara Tata Batas tersebut juga diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat serta telah di sahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan a/n. Menteri Kehutanan pada tanggal 02 Agustus 2002.

g) Berdasarkan seluruh rangkaian proses tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan aspek prosedur dan substansi adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak.

b. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf A halaman 10 sampai dengan halaman 15 yang menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

1) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-undang

Halaman 36 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*".

- 2) Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang masyarakat mempunyai hak atas tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prosedur yang benar, tetap wajib diakui oleh negara.
- 3) Faktanya sertifikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong a/n. Penggugat seluas 16.775 m², diterbitkan secara tidak benar, karena berada di atas kawasan hutan dan belum memperoleh pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sesuai :
 - a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan
 - b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2004, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
- 4) Bahwa sampai saat ini tanah yang diterbitkan sertifikat *a quo* berstatus kawasan hutan dan belum pernah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan sehingga tidak dapat disertipatkan.
- 5) Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada angka 3 halaman 12 yang menyatakan "*Bahwa jika pada saat diajukan permohonan secara nyata itu termasuk kawasan hutan, maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya*."

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telap dari proses pengukuran oleh Tim Pemeriksa Tanah A BPN dan Kepala Desa Lahan yang disertipatkan itu tidak masuk kawasan hutan", dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan perundang-undangan, yang berwenang menyatakan suatu areal masuk kawasan hutan atau bukan adalah instansi yang membidangi kehutanan, bukan Kepala Desa dan Kantor Pertanahan.
- b) Berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, tanggal 06 Maret 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) dan diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- c) Faktanya sertifikat atas nama Penggugat diterbitkan di atas kawasan hutan yang telah dilakukan Penataan Batas oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur dan anggotanya antara lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sehingga secara logika hukum seharusnya Kantor Pertanahan tahu bahwa itu Kawasan Hutan.
- d) Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., Pakar Hukum Pertanahan Universitas Padjajaran dalam keterangan tertulis disampaikan bahwa, "Kewenangan negara dalam hal pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan tanah di satu sisi serta pengaturan dan pengurusan hutan di sisi lain, harus ditafsirkan dalam kerangka penafsiran hukum yang sistematis, artinya memperhatikan keterkaitan kedua undang-undang tersebut dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk menafsirkan secara sistematis kewenangan untuk mengatur hubungan antara orang / badan hukum dengan tanah / hutan, serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah / hutan. Namun khusus dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kehutanan, kewenangan penguasaan negara itu termasuk pula kewenangan menetapkan status suatu wilayah sebagai kawasan hutan atau sebaliknya, kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Dalam konteks kewenangan inilah, maka meskipun suatu kawasan hutan tersebut faktanya telah berubah fungsi menjadi kawasan non hutan (permukiman dan/atau pertanian / perkebunan), namun sepanjang oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, belum

Halaman 38 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan statusnya sebagai bukan kawasan hutan, maka secara yuridis formal wilayah tersebut tetap berstatus sebagai kawasan hutan.

Dengan demikian, pemahaman “hak-hak pihak ketiga yang sah” perlu difahami secara komprehensif-integral dalam kerangka asas hukum hak penguasaan negara. Artinya meskipun hak-hak pihak ketiga itu diperoleh dengan merujuk pada ketentuan dan tata cara perolehan hak atas tanah yang berlaku (misalnya jika tanah itu merupakan tanah negara atau tanah hak pengelolaan diperoleh dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) namun jika tanahnya terletak pada wilayah yang secara yuridis formal masih berstatus kawasan hutan, maka hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peroleh hak atas tanah yang sah. Dalam hal ini penting memperhatikan alas hukum untuk timbulnya suatu akibat hukum berupa hak atas tanah”.

- e) Berdasarkan hal tersebut di atas, makapenerbitan SHM Nomor : 545/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 16.775 m², a/n. Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur secara yuridis formal tidak sah, karena diterbitkan di dalam kawasan hutan.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

- c. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf B halaman 15 sampai dengan halaman 17 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- 1) Bahwa Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15 sudah melalui proses Pengukuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan, sehingga status hukumnya sudah sangat jelas sebagai kawasan Hutan Tetap.
- 2) Meskipun sudah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, yang menyatakan bahwa frasa “*ditunjuk dan/atau*” pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi keberlakuan Putusan MK tersebut

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat prospektif (berlaku kedepan) dan tidak bersifat retroaktif (berlaku surut).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, adalah dalil yang tidak relevan, sehingga harus ditolak.

d. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf C halaman 18 sampai dengan halaman 20 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, diatur :

Pasal 1 angka 6

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Pasal 5

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

- (a) Hutan Negara, dan ;
- (b) Hutan Hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa Hutan Adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hutan Adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan Hutan Adat kembali kepada Pemerintah.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, adalah terkait dengan pengujian norma-norma yang terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang berhubungan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

3) Bahwa di dalam memori Gugatan Penggugat, tidak ada dalil Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat merupakan masyarakat hukum adat sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Halaman 40 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya.

- 4) Namun demikian, *quod non* bahwa tanah yang didalilkan Penggugat berasal dari tanah ulayat / adat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan penjelasannya diatur :
 - a) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :
 - Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
 - Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
 - Ada wilayah hukum adat yang jelas.
 - Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan ;
 - Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Bahwa ketentuan tersebut angka 4) di atas, dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, yang tetap mensyaratkan adanya Peraturan Daerah untuk mengukuhkan atau menghapus keberadaan masyarakat hukum adat.
- 6) Bahwa dari Gugatan *a quo*, Penggugat tidak satupun menyampaikan bukti adanya Peraturan Daerah mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di atas tanah yang diklaim tersebut.
- 7) Terkait dalil Penggugat pada angka 51 halaman 18 dan 19 yang menyatakan *"bahwa suatu hutan apabila akan ditetapkan menjadi kawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan pengukuhan, yang mana kegiatan pengukuhan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan yang berbunyi : (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas"*. Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan Keputusan Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, Menteri Pertanian telah menunjuk kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas ± 1.063.273,2 ha, diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok hutan Sekaroh (RTK.15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- b) Dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan, hal tersebut dilakukan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan *jis*. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 399/Kpts-II/1990, tanggal 06 Agustus 1990, tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.
- c) Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990, tanggal 24 November 1990, telah dibentuk Panitia Tata Batas dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan Sekaroh, yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur dan salah satu anggotanya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
- d) Berdasarkan Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1992 sampai dengan 04 Maret 1992, di Desa Pemongkong yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur, Kepala Wilayah Kecamatan Keruak, dan Bupati Daerah Tingkat II Lombok Timur dijelaskan bahwa di dalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- e) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (A. Malyk Ibrahim, S.H.) menjelaskan bahwa setelah ditinjaunya / diperiksanya trayek batas sementara ini oleh Panitia Tata Batas dan tidak terdapat lagi tanah-tanah hak milik dan atau hak lainnya.
- f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 ha, tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (H. Azhar Muchar) dinyatakan bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Berita Acara Tata Batas tersebut diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Nusa

Halaman 42 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Banding Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat serta telah di sahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan a/n. Menteri Kehutanan pada tanggal 02 Agustus 2002.

Berdasarkan seluruh rangkaian proses tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (objek sengketa tata usaha negara *a quo*) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 8) Terkait keberadaan PT. JEEVA Beloam Resort yang berada di Kawasan Hutan telah mendapat izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dari Bupati Lombok Timur sesuai Keputusan Nomor : 2007/PPT/2014, tanggal 07 April 2014, tentang Pemberian IUPJL WA PSWA Pada Blok Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK.15 Kepada PT. Jeeva Beloam. Bahwa pemberian IUPJL WA PSWA tidak merubah status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain yang dapat diterbitkan sertifikat.

Hal tersebut dapat dibenarkan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-II/2012, tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, sehingga Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- e. Dalil Penggugat dalam Gugatannya huruf D halaman 20 sampai dengan 25 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- 1) Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, diatur bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a) Penunjukan kawasan hutan.
 - b) Penataan batas kawasan hutan.
 - c) Pemetaan kawasan hutan, dan ;
 - d) Penetapan kawasan hutan.
- 2) Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan kelompok hutan Sekaroh (RTK.15) adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan.
- b) Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian huruf a) di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Nomor 497 tahun 1990, tanggal 24 November 1990, telah mengangkat Panitia Tata Batas untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 400/Kpts-II/1990, tanggal 06 Agustus 1990, tentang Pembentukan Panitia Tata Batas.
- c) Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dengan Surat Perintah Tugas Nomor : R.236/BIPHUT/VIII/2/1992, tanggal 24 Januari 1992, memberi tugas kepada Tim untuk melaksanakan pemancangan batas sementara kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, tanggal 06 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- d) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 497 tahun 1990, tanggal 24 November 1990 tersebut, huruf b) di atas, Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk / persekutuan hukum, dalam

Halaman 44 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya.

- e) Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 Di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas : 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin) dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan a/n. Menteri Kehutanan pada tanggal 02 Agustus 2002.
- f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut huruf e) di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
- 3) Terkait dalil Penggugat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tanggal 12 Desember 2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013, seharusnya hak-hak milik Penggugat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - a) Bahwa proses pengukuhan Kawasan Hutan Sekaroh dimulai pada tanggal 28 Januari 1992, sesuai Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, dan Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 ha, tanggal 28 Maret 1994.
 - b) Bahwa Berita Acara Tata Batas tersebut huruf a) di atas ditandatangani semua oleh Panitia Tata Batas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990, tanggal 24 November 1990, yang salah satu anggotanya terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 45 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dalam Berita Acara Tersebut, Panitia Tata Batas telah jelas menyebutkan bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.

d) Oleh karena seluruh rangkaian proses telah dipenuhi dan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan) yang diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan (Sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan) dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 399/Kpts-II/1990, tanggal 06 Agustus 1990, tentang Pedoman Pengukuhan Hutan (Sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001, tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan), maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (objek sengketa tata usaha negara *a quo*).

Dengan demikian tidak tepat jika Penggugat mempertentangkannya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tanggal 12 Desember 2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013, karena proses inventarisasi dan identifikasi telah dilakukan oleh Panitia Tata Batas pada tahun 1992 sampai dengan 1994 sebagaimana Berita Acara Tata Batas, huruf a) di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek sengketa *a quo* merupakan kawasan hutan yang sudah di tata batas pada tahun 1992 dan 1994, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tidak bertentangan dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

f. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf E halaman 25 dan 26 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

1) Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 - (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 - (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
- 2) Faktanya penerbitan SHM Nomor : 545/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, a/n. Penggugat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur cacat prosedur, karena diterbitkan dalam kawasan hutan.
 - 3) Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan kawasan hutan, sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 dalam Pokok Sengketa.
 - 4) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria melarang penerbitan sertifikat di atas kawasan hutan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan, yaitu :
 - a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan
 - b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan kawasan hutan yang sudah ditata batas pada tahun 1992 dan 1994, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2002

Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru penerbitan sertipikat atas nama Penggugat tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

g. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf F halaman 27 sampai dengan 29 yang pada intinya menyatakan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- 1) Bahwa dalam Tanah Nasional Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah negatif artinya, sertipikat Hak Atas Tanah tidak bersifat mutlak sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya.
- 2) Dalam perkara *a quo* sertipikat yang diterbitkan atas nama Penggugat jelas-jelas diterbitkan di atas Kawasan Hutan yang telah ditunjuk, ditata batas, dipetakan, dan ditetapkan, sehingga secara hukum sertipikat yang demikian perolehannya adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai pembuktian yang kuat.
- 3) Terkait dengan batas waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak dapat diterapkan pada sengketa *a quo* karena status tanahnya berupa kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan penataan batas yang melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar), Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), dan Kepala Desa Pemongkong (Sdr. Syamsuddin).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

h. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf G halaman 30 dan 31 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, diatur :
Pasal 2
Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak.
Pasal 3

Halaman 48 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok :
 - a) Hutan konservasi.
 - b) Hutan lindung, dan ;
 - c) Hutan produksi.
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a) Penunjukan kawasan hutan.
 - b) Penataan batas kawasan hutan.
 - c) Pemetaan kawasan hutan.
 - d) Penetapan kawasan hutan.
- 3) Dalam perkara *a quo* terbitnya sertifikat atas nama Penggugat berada dalam kawasan hutan yang sudah dalam tahap penataan batas dan bahkan sudah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002. Oleh karena, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, hanya mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak pada tahap penunjukan kawasan hutan maka penguasaan tanah oleh Pihak pada tahap penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan yang sudah melalui tahap penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sehingga Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- i. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf H halaman 31 dan 32 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :
 - 1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pokok Agraria (UUPA) melarang penerbitan sertipikat di atas kawasan hutan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan, yaitu :

- a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
 - b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktanya lokasi yang disengketakan berdasarkan hasil overlay tumpang susun dengan peta kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, dan objek sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan air laut.
- 3) *Quod non* Penggugat ingin memiliki Sertipikat Hak Milik yang sah dan sesuai prosedur di dalam kawasan hutan, maka Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh Keputusan, tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, justru Sertifikat Hak Milik a/n. Penggugatlah yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 karena diterbitkan di dalam kawasan hutan, sehingga Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
- j. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf l halaman 32 sampai dengan 34 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 399/Kpts-II/1990, tanggal 06 Agustus 1990, tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001, tanggal 12 Februari 2001, tentang Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan.
 - Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, tanggal 06 Maret 1992, yang hasilnya antara lain di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
 - Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang hasilnya antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk / persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya.
 - Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, yang disahkan pada tanggal 28 Maret 1994.

Halaman 51 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

- 2) Asas Kecermatan Dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
 - a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
 - b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- 3) Asas Keterbukaan
 - a) Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
 - b) Bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* telah memenuhi Asas Keterbukaan tersebut di atas, yaitu :
 - Dalam proses pengukuhan kawasan hutan Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, khususnya dalam pelaksanaan tata batas telah dilakukan pengumuman pemancangan batas sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses penataan batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 tersebut telah melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur, Kepala Kecamatan Keruak, dan Kepala Desa Pemongkong.
- Hasil pemancangan batas sementara yang dituangkan dalam Berita Acara, tanggal 06 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya.
- Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin).
- Dengan ditetapkannya Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa

Halaman 53 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggat Barat Luas : 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, maka secara yuridis sudah tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga dikawasan hutan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tidak melanggar Asas Keterbukaan.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat.
- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, atas nama Penggugat, I G.B.R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), seluas 16.775 m² (Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong (fotokopi sesuai asli).
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat Tanggal 15 April 2019 (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P-3 : Surat Jawaban Tergugat, atas Surat Keberatan yang diajukan Penggugat (fotokopi sesuai asli).
4. Bukti P-4 : Print out berita on line dari situs *www.suarantb.com*, dengan judul "Sertifikat Hak Milik Lahan Di Hutan Lindung Sekaroh Batal" (fotokopi dari fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Bukti P-5** : Putusan Mahkamah Agung resmi Mahkamah Agung, terkait Putusan Kasasi Nomor : 639 K/TUN/2018, mengenai sengketa atas Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh, yang dilihat oleh Penggugat (fotokopi dari fotokopi).
6. **Bukti P-6** : Salinan Putusan Kasasi Nomor : 639 K/TUN/2018., *jo.* Nomor : 132/B/2018/PT.TUN-JKT., *jo.* Nomor : 167/G/2017/PTUN-JKT., antara : Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan selaku Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat), melawan Andhika Gunawan selaku Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Amar Putusan : Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (fotokopi sesuai salinan).
7. **Bukti P-7** : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/KPTS-II/2002., tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15), seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sebagai Kawasan Hutan Tetap (fotokopi dari fotokopi).
8. **Bukti P-8** : Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : Reg.5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 (fotokopi dari fotokopi).
9. **Bukti P-9** : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (fotokopi dari fotokopi).
10. **Bukti P-10** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria/ UUPA) (fotokopi dari fotokopi).
11. **Bukti P-11** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
12. **Bukti P-12** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (fotokopi dari fotokopi).
13. **Bukti P-13** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (fotokopi dari fotokopi).
14. **Bukti P-14** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
15. **Bukti P-15** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai asli) (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bukti P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi).
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-IX/2011, tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 451/PUU-IX/2011, tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (fotokopi dari fotokopi).
19. Bukti P-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-IX/2012, tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (fotokopi dari fotokopi).
20. Bukti P-20 : Peraturan Pemerinuh Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti P-21 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).
22. Bukti P-22 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, Tentang Badan Pertanahan Nasional (fotokopi dari fotokopi).
23. Bukti P-23 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi).
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Negara Agrari / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (fotokopi dari fotokopi).
25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).
26. Bukti P-26 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).
27. Bukti P-27 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014,
Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/
SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).

28. Bukti P-28 : Materi Perubahan Kebijakan Dalam Pengukuhan Kawasan Hutan, disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Jakarta, September 2014 (fotokopi dari fotokopi).
29. Bukti P-29 : Putusan Nomor : 78 PK/TUN/2019., tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai salinan).
30. Bukti P-30 : Putusan Nomor : 522 K/TUN/2018., tanggal 08 Oktober 2018 (fotokopi sesuai salinan).
31. Bukti P-31 : Putusan Nomor : 24/B/PT.TUN-JKT., tanggal 12 Maret 2018 (fotokopi sesuai salinan).
32. Bukti P-32 : Putusan Nomor : 137/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 07 November 2017 (fotokopi sesuai salinan).
33. Bukti P-33 : Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2-TUN1.2423/HK.06/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, tentang Bunyi Amar Putusan Nomor : 78 PK/TUN/2019., tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15), Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (fotokopi sesuai asli).
2. Bukti T-2 : Peta Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh (RTK.15), di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 Hektar, Skala 1 : 25.000 (fotokopi sesuai asli).
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, tanggal 06 Maret 1992 (fotokopi sesuai asli).
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, Wilayah Kecamatan Keruak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992 (fotokopi sesuai asli).

5. Bukti T-5 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, di wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang disahkan ada tanggal 28 Maret 1994 (fotokopi sesuai asli).
6. Bukti T-6 : Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tertetak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 Hektar (fotokopi sesuai asli).
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, Luas \pm 1.063.273,2 Hektar, sebagai Kawasan Hutan (fotokopi sesuai asli).
8. Bukti T-8 : Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai asli).
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Kepala Biro Hukum Kementerian LHK Nomor : 522/1774/PH-DisLHK/2019, tanggal 01 Juli 2019, perihal Permohonan Informasi Dan Dokumen (fotokopi sesuai asli).
10. Bukti T-10 : Peta Lokasi Bidang Tanah / Sertipikat Kawasan Hutan Sekaroh (RTK.15), di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai asli).
11. Bukti T-11 : Pemberitaan on line oleh www.jpnn.com, tanggal 02 Maret 2017, dengan judul "KPK Diminta Tuntaskan Hutan Lindung Sekaroh" (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T-12 : Pemberitaan mengenai "Terdakwa Sekaroh Divonis 18 Bulan Penjara", tanggal 06 Desember 2017, yang dimuat di media massa cetak koran Radar Lombok Pos (fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti T-13 : Pemberitaan mengenai "Kawasan Hutan Sekaroh Di Lombok Timur", tanggal 26 Desember 2018, yang dimuat di media massa cetak Koran Lombok (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 58 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi, pada tanggal 13 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MTR., tanggal 05 Desember 2017, dengan Terdakwa Idu Maskaw Mawali, S.Sos, Kepala Desa Pemokong (fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti T-16 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3225 K/PID.SUS/2018., tanggal 11 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi).
17. Bukti T-17 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MTR., tanggal 05 Desember 2017, dengan Terdakwa H. Jamaludin, S.H., M.Kn., dkk, Panitia A BPN (fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti T-18 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018., tanggal 20 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi).
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Untuk Dilakukan Pembatalan Sertipikat, tanggal 11 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi).
20. Bukti T-20 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/771/PPT/2015, tanggal 18 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti T-21 : Pendapat Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., Pakar Hukum Pertanahan Universitas Padjajaran (fotokopi dari fotokopi).
22. Bukti T-22 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-II/2012, tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung (fotokopi dari fotokopi).
23. Bukti T-23 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 641 K/TUN/2018., tanggal 27 November 2018 (fotokopi sesuai salinan).
24. Bukti T-24 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 669 K/TUN/2018., tanggal 10 Desember 2018 (fotokopi sesuai salinan).
25. Bukti T-25 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Seluas 1.021.566 Hektar (fotokopi dari fotokopi).
26. Bukti T-26 : Peta Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 418/Kpts-II/1999 (fotokopi dari fotokopi).
27. Bukti T-27 : Peta Tumpang Susun Lokasi Sertipikat Di Dalam Kawasan Hutan Terhadap Peta Penunjukan Keputusan Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan Perkebunan Nomor : 418/Kpts-II/1999, Di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (fotokopi dari fotokopi).

28. Bukti T-28 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.598/Menhut-II/2009, tanggal 02 Oktober 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi dari fotokopi).
29. Bukti T-29 : Peta Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : SK.598/Menhut-II/2009 (fotokopi dari fotokopi).
30. Bukti T-30 : Peta Tumpang Susun Lokasi Sertipikat Di Dalam Kawasan Hutan Terhadap Peta Penunjukan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.598/Menhut-II/2009, Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi dari fotokopi).
31. Bukti T-31 : Peta Tumpang Susun Lokasi Sertipikat Di Dalam Kawasan Hutan Terhadap Peta TGHK/Penunjukan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 756/Kpts/Um/10/1982, Di Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (fotokopi dari fotokopi).
32. Bukti T-32 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001, tanggal 12 Februari 2001, tentang Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).
33. Bukti T-33 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (fotokopi dari fotokopi).
34. Bukti T-34 : Foto-foto di sekitar areal objek sengketa, dengan dilampiri CD (foto asli).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, sebagai berikut :

1. N a m a : MULYADI.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Lengaluh, 11 Desember 1980.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Berkebun).
Alamat : d/a. Sunut, Kelurahan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, benar orang tua Saksi memiliki sebidang tanah di Sekaroh .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan sengketa ini adalah terkait sertifikat tanah yang disengketakan yang terletak di Sekaroh, yaitu karena sertifikat tersebut hendak dibatalkan oleh pemerintah, dan sepengetahuan Saksi sertifikat tersebut adalah dari prona pada tahun 2001.
- Bahwa, sebidang tanah yang disengketakan tersebut terakhir adalah atas nama orang tua Saksi, dan nama orang tua Saksi adalah Pak Junaedi.
- Bahwa, Pak Junaedi menjual tanahnya kepada Pak I Gusti (Penggugat), nama lengkapnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat tanah tersebut di jual, waktu itu Saksi masih kecil.
- Bahwa, tanah tersebut di jual sebelum ada sertifikat, namun Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut di jual.
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang dimiliki orang tua Saksi.
- Bahwa, yang di jual orang tua Saksi ada lima bidang tanah yang tidak sama luasnya, dan Saksi tidak tahu dijual kepada siapa saja.
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di jual kepada I Gusti (Penggugat).
- Bahwa, Saksi pernah bertemu satu kali dengan I Gusti (Penggugat), yaitu setelah ada perkara terkait dengan tanah tersebut.
- Bahwa, Saksi tahu semua semua posisi atau letak dari lima bidang tanah yang dijual orang tua Saksi tersebut.
- Bahwa, kelima bidang tanah tersebut letaknya berdekatan, yaitu bergabung di Desa Sekaroh, Tanjung Ringgit, Temea Kampung, namun Saksi tidak tahu bidang tanah yang di jual ke I Gusti (Penggugat).
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun berapa orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut.
- Bahwa, pada saat Saksi lahir, tanah tersebut sudah dimiliki orang tua Saksi.
- Bahwa, pada saat dikuasai oleh orang tua Saksi, tanah tersebut ditanami cabe dan jagung, sampai sekarang masih datanami oleh orang yang meminjam tanah tersebut.
- Bahwa, lima bidang tanah yang dijual tersebut, batasnya dari pinggir yang satu dengan pinggir yang lainnya ditanami pohon santan, sedangkan uuntuk batas di tengah-tengah dari lima bidang tanah itu tidak ada.
- Bahwa, jarak rumah Saksi ke lokasi sekitar satu kilo meter.
- Bahwa, Saksi tahu Desa Pemongkong, yaitu di Kecamatan Jerowaru, dan Saksi juga tahu Kecamatan Keruak, yang dulu hanya ada Kecamatan Keruak, namun sekarang sudah terpisah, menjadi Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru, akan tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa pemisahannya.
- Bahwa, tanah yang dijual kepada I Gusti (Penggugat) dulu letaknya di Kecamatan Keruak, sekarang sudah pisah menjadi Kecamatan Jerowaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Kecamatan Keruak tersebut sekarang masih ada, namun karena ada pemisahan, nama desanya bukan lagi Desa Pemongkong, sekarang Desa Sekaroh.
- Bahwa, Saksi tahu jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit, letak tanah objek sengketa terletak di pinggir jalan itu.
- Bahwa, jika dari arah Pemongkong ke Tanjung Ringgit arahnya adalah dari Barat ke Timur, Pemongkong di sebelah Barat dan Tanjung Ringgit di sebelah Timur.
- Bahwa, letak tanah tersebut di Utara jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit.
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tanah Negara di lokasi itu.
- Bahwa, Saksi tahu ketika I Gusti (Penggugat) mengajukan permohonan sertifikat, yaitu diajukan pada saat Prona secara beramai-ramai satu kampung dari Perkadusan pada tahun 1999.
- Bahwa, letak tanah tersebut dahulu di Desa Pamongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekarang letaknya di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa, Saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah orang tua Saksi, dari Tanah Negara ataupun Tanah Adat, namun sekarang tanah tersebut sudah dikuasai oleh pemilik sertifikat, dan sekarang tanah tersebut kering, tidak ada tanaman apa-apa sehabis panen jagung.
- Bahwa, Saksi pernah mendengar di Desa Sekaroh ada hutan lindung, banyak yang menggarap tanah di dalam hutan lindung tersebut, dahulu belum disebut hutan lindung tetapi disebut reboisasi atau penghijauan, waktu itu ABRI masuk desa, namun Saya lupa tahun berapa, karena Saya masih kecil, dan sekarang dikuasai pihak Kehutanan, yaitu sebelah Selatan milik Perhutani, sedangkan sebelah Utara masih bermasalah.
- Bahwa, tanah milik I Gusti (Penggugat) termasuk di dalam hutan lindung, sekarang semua masuk kawasan hutan lindung, sejak tahun 2008 menjadi masalah yang diributkan dan masuk hutan lindung.
- Bahwa, Saksi pernah melihat sertifikat milik I Gusti (Penggugat), yaitu pada saat adanya sengketa ini.
- Bahwa, letak tanah orang tua Saksi yang dijual kepada I Gusti (Penggugat) adalah area yang paling pojok di dalam peta yang menjadi Bukti T-8, yang berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, pada peta Bukti T-8 tersebut, letak tanahnya adalah di Tanjung Ringgit, Temea, di antara jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit, yaitu di sebelah Utara, di tengah-tengah peta, di atas warna hijau, di warna putihnya (sambil menunjuk area pada peta Bukti T-8 tersebut), sedangkan area yang berwarna hijau pada peta Bukti T-8 tersebut adalah milik Perhutani.
- Bahwa, peta Bukti T-2 yang berupa Peta Kawasan Hutan Sekaroh, merupakan peta dalam skala besar dari peta Bukti T-8 yang berupa Peta Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, adapun yang diperbesar adalah pada area yang berwarna hijau.

- Bahwa, Surat Keputusan Menteri Tahun 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat sudah ditetapkan dan Bukti T-2 tersebut merupakan perbesarannya.
- Bahwa, peta Bukti T-2 yang luasnya 2.834,20 hektar adalah berada pada area yang berwarna hijau di dalam peta Bukti T-8, yang luas keseluruhannya 1.063.273,2 hektar, namun Saksi tidak bisa membaca peta Bukti T-2 tersebut.
- Bahwa, pada tahun 1999 ada pengumuman untuk pengajuan sertipikat secara Prona dari Kantor Pertanahan.
- Bahwa, pada saat Prona tahun 1999 tersebut orang tua Saksi masih hidup, orang tua Saksi meninggal tahun 2004.
- Bahwa, yang menjaga tanah objek sengketa tersebut setelah disertipikatkan adalah Saksi bersama orang tua Saksi.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada papan pengumuman Perhutani di sekitar tanah tersebut, hanya setelah ada sengketa baru dipasang papan namun tidak ada tulisannya, cuma gambar jangan di bakar dan tidak ada Polisi Hutan di sana.
- Bahwa, pada tahun 1999, Saksi ataupun orang tua Saksi tidak pernah di tegur oleh Polisi Hutan.
- Bahwa, pada saat orang tua Saksi masih hidup, tidak ada Polisi Hutan, Polisi Hutan mulai ada pada tahun 2008.
- Bahwa, selain keluarga Saksi tidak ada orang lain yang masuk ke tanah tersebut, kecuali orang-orang yang menumpang berladang.
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas seluruh area tanah milik orang tua Saksi.
- Bahwa, saat ini ada pembangunan yang dilakukan di tanah tersebut, yaitu pembangunan Hotel Jeeva Bloang di dalam hutannya.
- Bahwa, dari Jalan Pemongkong ke Tanjung Ringgit, letak hotel tersebut di Selatan.
- Bahwa, di area tersebut hanya terdapat tanah milik orang tua Saksi saja.
- Bahwa, jika mengarah ke Pink Beach, posisi tanah tersebut berada di sebelah kiri.
- Bahwa, Saksi melihat ada satu plang di depan kantor Perhutani.
- Bahwa, Saksi pertama kali melihat adanya plang di tanah tersebut tahun 2018, plang tersebut tidak ada tulisannya, cuma gambar jangan di bakar, tapi sekarang sudah tidak ada gambarnya.
- Bahwa, di dalam lima bidang tanah objek sengketa ada pondok kecil yang ditinggali oleh orang tua yang mengurus tanah tersebut, yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.

Halaman 63 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, sebelum memasuki tanah tersebut ada bangunan Kantor Kehutanan dari Pemoros, di perbatasan hutan dengan tanah masyarakat sebelum tanah tersebut, jaraknya sekitar delapan kilo meter.
- Bahwa, Saksi pernah jalan dari Kantor Perhutani ke Pink Beach, dan sepanjang jalan itu ada plang lain milik PT. ISL yang warna merah.
- Bahwa, sepanjang tahun 1991 sampai dengan 1995, Saksi bertempat tinggal di area lima bidang tanah tersebut.
- Bahwa, Saksi kenal tempat-tempat yang bernama Jeluk Busuk, Pengoros Dalam, Teluk Dalam, Air Muara, Sunut dan Temea, yang dari tempat-tempat tersebut lima bidang tanah objek sengketa paling dekat dengan Temea.
- Bahwa, pada tahun 1992, Saksi kenal Kepala Desa Pemongkong, namun Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa itu pernah sosialisasi mengenai tapal batas.
- Bahwa, dalam perkara lain Saksi juga pernah dimintai keterangan sebagai Saksi, yaitu tentang sertifikat tanah Amak Sandri, namun Saksi lupa nomor perkaranya.
- Bahwa, Saksi kenal Lalu Maskaw Mawali, S.Sos., yaitu Kepala Desa Pemongkong.
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. Jamaludin, S.H., M.Kn., namun hanya kenal nama saja, dan Saksi pernah dijadikan Saksi dalam kasusnya.
- Bahwa, pada saat Saksi dimintai keterangan terkait kasus Lalu Maskaw dengan H. Jamaludin, yang Saksi terangkan adalah mengenai sertifikat yang akan dibatalkan sebanyak empat puluh sertifikat lebih.
- Bahwa, Saksi pernah mendengar adanya gugatan pembatalan dua sertifikat Pantai Pink yang dimenangkan di Mahkamah Agung.
- Bahwa, PT. ISL berada di tanah tersebut dalam rangka membangun hotel di wilayah Pantai Pink sejak Tahun 2007.

2. N a m a : LUKMANUL HAKIM.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat, Tgl.Lahir : Semban, 31 Desember 1971.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani Kebun.

Alamat : d/a. Semban, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Kepala Dusun di Lengkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang disengketakan dalam sengketa ini adalah terkait masalah sertifikat tanah di Sekaroh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, yang Saksi tanah tentang sertifikat yang ada di Sekaroh tersebut adalah jika sudah menjadi sertifikat berarti sudah menjadi hak milik orang tersebut.
- Bahwa, Saksi tahu siapa pemilik tanah yang disengketakan tersebut, akan tapi tidak begitu jelas.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas tanah sertifikat tersebut sekitar sepuluh hektar, Saksi mengetahuinya karena Saksi juga memiliki tanah di Sekaroh, letaknya berdekatan dari tanah yang disengketaan tersebut, yaitu ke arah Timur sekitar lima ratus meter dari tanah yang disengketaan tersebut.
- Bahwa, tanah Saksi sudah memiliki sertifikat pada saat Prona tahun 2000, namun sertifikat Saksi terbit tahun 2001, luas tanah milik Saksi kurang lebih dua hektar.
- Bahwa, Saksi tidak tahu pemilik tanah yang disengketakan tersebut pada tahun 2000, dan Saksi juga tidak tahu apakah pemilik tanah yang disengketakan tersebut mengikuti Prona atau tidak.
- Bahwa, Saksi tidak tahu lokasi yang ditetapkan sebagai hutan lindung di dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, yang menjadi Bukti T-8.
- Bahwa, letak tanah Saksi yang berdekatan dengan tanah sengketa adalah di area yang berwarna putih pada peta Bukti T-8 tersebut.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lalu Maskaw Mawali, S.Sos. yang pernah jadi tersangka dalam perkara Tipikor di Mataram, dan Saksi pernah dijadikan Saksi dalam kasus itu, namun Saksi tidak kenal dengan H. Jamaludin, S.H., M.Kn.
- Bahwa, Saksi pernah dijadikan Saksi dalam sengketa sertifikat atas nama Maskuh di PTUN Jakarta, yang letak tanahnya berdekatan dengan daerah tanah sengketa.
- Bahwa, Saksi pernah melihat papan pengumuman mengenai larangan bercocok tanam di daerah itu, yaitu pada tahun 2017 di pasang papan pengumuman oleh PT. ISL, yang isinya dilarang menebang, berdasarkan surat ijin dari Kehutanan dengan menuliskan pasal yang Saksi sudah lupa.
- Bahwa, di situ juga ada plang dari Menteri Kehutanan mengenai Hutan Lindung pada tahun 2002, yaitu di pertigaan antara ke Tanjung Ringgit dan ke Sunut, namu Saksi tidak ingat tulisan yang ada di plang tersebut, dan sekarang palng tersebut sudah patah.
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjadi Kepala Dusun di Desa Sekaroh.
- Bahwa, persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan sertifikat melalui pronas yaitu KTP, KK, Surat permohonan dari Desa, dan Akte Garap yang dikeluarkan oleh desa, yang mana pihak Kantor Agraria mengetahui hal tersebut dan melakukan pengukuran di tempat itu, Saya menunjukkan batas-batas tanah pada saat pengukuran dan pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak lain, misalnya dari perusahaan atau dari Kehutanan.

Halaman 65 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, banyak pengajuan sertipikat melalui prona pada saat itu, setahu Saksi ada tiga belas permohonan, yang pengumumannya melalui Mushola di Temea, dan lama waktu terbitnya sertipikat dengan permohonan adalah satu tahun.
- Bahwa, tanah Saksi hingga saat ini masih milik Saksi.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada banyak orang yang mengelola tanah milik Penggugat, diantaranya yaitu Mulyadi dan orang tuanya yang bernama Junaedi alias Amak Idi, yang menggarap tanah tersebut sudah lama, sejak dari kakeknya hingga orang tuanya, mungkin sekitar tahun 1980-an.
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan orang tua Mulyadi menjual tanah itu.
- Bahwa, jarak rumah Saksi di Sukadamai ke lokasi kawasan hutan Sekaroh sekitar dua puluh kilo meter.
- Bahwa, sertipikat tanah Saksi yang di Sekaroh atas nama Lukmanul Hakim alias Amak Hikmah.
- Bahwa, Saksi mendapatkan tanah itu dari orang tua yang tinggal di sana sejak tahun 1980-an.
- Bahwa, tanah itu sekarang ditempati, namun untuk saat ini pada waktu menanam jagung saia Saksi datang, setelah itu pulang ke Sukadamai.
- Bahwa, yang Saksi baca pada plang pengumuman yang ada di kawasan itu adalah mengenai surat keputusan tentang penetapan, tetapi bunyinya Saksi lupa, tahun 2002 sudah ada tetapi ditancap tahun 2017, Saksi melihat sendiri pada saat penancapan.
- Bahwa, ada tiga buah plang di sepanjang kawasan Sekaro yang di pasang secara bersamaan pada hari itu juga.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara langsung menggarap di sana pada tahun 1980-an.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 11 September 2019.

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENTING PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/kpts-ii/2002, tanggal 09 september 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (*vide* Bukti T-1 = Bukti P-7).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 03 Juli 2019, yang memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kadaluwarsa

Dalil Penggugat pada intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui informasi terkait objek sengketa pada tanggal 01 Maret 2019, setelah membaca berita online yang berjudul "Sertipikat Hak Milik Lahan Di Hutan Lindung Sekaroh Batal" dari *website www.suarantb.com*, kemudian Penggugat meminta untuk menggali informasi terkait hal tersebut kepada Pengacaranya, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2019, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan objek sengketa kepada Penggugat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan tersebut pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya tahun 2018, dengan alasan :
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 13 Desember 2016, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penggugat pernah diperiksa sebagai Saksi oleh IN. Wasita Triantara, S.H., M.Hum. (Jaksa Penyidik) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam dugaan penyelewengan / penyalahgunaan kewenangan / jabatan pada proses sertifikasi kepemilikan lahan pribadi di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Tahun 2000-2012, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Sdr. Jamaludin, dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (SHM) di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK.15 telah diberitakan secara luas melalui pemberitaan online, tanggal 02 Maret 2017, oleh www.jpnn.com dengan judul “KPK Diminta Tuntaskan Hutan Lindung Sekaroh”. Dalam pemberitaan tersebut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat meminta Badan Pertahanan Nasional agar membatalkan sertifikat yang diterbitkan di lahan Hutan Sekaroh, Lombok Timur, sebab hutan seluas 2.834,38 ha, merupakan tanah negara dan bukan milik pribadi.

- Pemberitaan mengenai Kawasan Hutan Sekaroh di Lombok Timur juga dimuat di media masa cetak koran Lombok Pos, tanggal 26 Desember 2018, khususnya terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik di Kawasan Hutan Sekaroh yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Lalu Maskan Mawali (Kepala Desa) dan Sdr. Jamaludin, dkk (Panitia A Kantor Pertanahan Lombok Timur) Sehingga sudah menjadi fakta yang diketahui secara umum (*notoir feiten*) termasuk Penggugat bahwa lahan Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Sekaroh / objek sengketa tata usaha negara *a quo*.
- Apabila dihitung sejak diketahuinya objek sengketa tata usaha negara *a quo*, tanggal 13 Desember 2016, atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 16 Mei 2019, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melebihi tenggang waktu 90 hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa.
- Dengan demikian, dalil Penggugat yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yang mengandung kaidah hukum bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut*”, justru membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui tanah objek sengketa sebagai kawasan hutan sejak Penggugat diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada tanggal 13 Desember 2016, atau setidaknya pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tata usaha negara *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat di dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai apa yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara", maka berdasarkan uraian ketentuan tersebut dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.
3. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 terkandung 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam unsur tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam unsur tersebut adalah :

1. Penetapan tertulis.
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bersifat Konkret, individual dan final.
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 sebagaimana telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diperluas pemakaiannya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa :

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- Bersifat final dalam arti lebih luas.
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut di atas yang dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka didapatkan fakta bahwa objek sengketa merupakan surat keputusan yang dibuat secara tertulis, yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam hal ini Menteri Kehutanan), yang berisi Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua perseratus) hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan Tetap, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat (yang berkepentingan secara hukum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.51 Th.2009), dan berdasarkan objek sengketa *a quo* yang mengeluarkan keputusan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *In litis* yang dihubungkan dengan uraian ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 9, 10, 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan selanjutnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, Penggugat juga telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan paralel dengan uraian yang termuat dalam posisinya, yaitu di dalam petitumnya, Penggugat juga mohon agar keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat, dan bantahan terhadap eksepsi tersebut yang termuat dalam Replik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara *a quo* atau tidak, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti, yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam Buku “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, halaman 37-38, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang / badan hukum yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, selain itu dalam Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya Asas *Poin D’interest Poin D’action*, yang artinya barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, meneliti bukti-bukti surat, keterangan Saksi, serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, Seluas 1.063.273,2 HA (satu Juta Enam Puluh tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Dua Persepuluh Hektar) Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
- Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang berada di dalam kawasan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dan jelas telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena dengan terbitnya objek gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu hak Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian (ladang) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, seluas 16.775 m² (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) (*vide* Bukti P-1) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong, tercatat / terdaftar atas nama Penggugat, I G. B. R. Aryawangsa (I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E.), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00275, Surat Ukur : tanggal 01 Agustus 2000, Nomor : 275/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur, tanggal 23 September 2000, dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara.
 - Sebelah Timur : Tanah sebagaimana Surat Ukur Nomor : 273/Pemongkong/2000.
 - Sebelah Selatan : Jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit.
 - Sebelah Barat : Tanah Negara.
- Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 8214/KPTS-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok sekarah (RTK.15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (*vide* Bukti T-1 = Bukti P-7).
- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3225 K/PID.SUS/2018., dalam Perkara atas Terdakwa Lalu Maskan Mawali, S.sos., dalam amarnya menyatakan pada Butir ke 6 :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 78 dipergunakan dalam perkara lain.
 - Barang bukti nomor urut 79 sampai dengan nomor urut 107 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat Seluas 1.063.273,2 H (Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Dua Persepuluh Hektar) Sebagai Kawasan Hutan Tetap, dan Keputusan Menteri Pertanian tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/KPTS-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Sekaroh (RTK.15), Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Sebagai Kawasan Hutan Tetap (*vide* Bukti T-1 = Bukti P-7).

Menimbang, bahwa sepatutnya BPN Kabupaten Lombok Timur telah mengetahui terbitnya Penetapan Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 di wilayah Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang melingkupi wilayah Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong, lokasi SHM 545 Desa Pemongkong, karena kedua instansi tersebut sama-sama instansi vertikal dalam wilayah kerja yang sama, ternyata BPN Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 545, tanggal 23 September tahun 2000, atas nama : I.G.B.R. Aryawangsa dengan Surat Ukur Nomor : 275/Pemongkong/2000, tanggal 01 Agustus 2000, dengan luas 16.774 m² (*vide* Bukti P-1) di atas tanah kawasan hutan tersebut, atas peran Kepala Desa Pemongkong bernama Lalu Maskan Mawali, S.Sos., yang telah diputus bersalah dan dipidana penjara dengan Putusan Kasasi, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3225 K/PID.SUS/2018, dalam Perkara atas Terdakwa Lalu Maskan Mawali. S.sos., dalam amarnya menyatakan pada butir ke 6 :

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 78 dipergunakan dalam perkara lain.
- Barang bukti nomor urut 79 sampai dengan nomor urut 107 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan Pembatalan Sertipikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Kasasi tersebut sertipikat yang dimiliki oleh penggugat telah dinyatakan batal dan terhadap putusan telah ditindak lanjuti oleh tergugat dengan mengajukan pengembalian barang bukti untuk dilakukan pembatalan sertipikat (*vide* Bukti T-19).

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya sertipikat Penggugat tersebut, maka terhadap kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara dan oleh karena itu selanjutnya terhadap dalil eksepsi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalah dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang sudah dipelajari tetapi tidak relevan menurut Majelis Hakim, tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Kami, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.** dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan diadopsi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

— Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
— ATK	: Rp. 125.000,-
— Surat Panggilan	: Rp. 77.000,-
— Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
— Leges Putusan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : **Rp.258.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 75 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUN-JKT.